

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang paling penting karena memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pengaruh pajak sebagai penerimaan terbesar pendapatan negara dapat dilihat dari data realisasi penerimaan negara pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2014-2017
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Total	% Pajak
2014	1.146.865,80	398.590,50	5.034,50	1.550.490,80	73,97%
2015	1.240.418,86	255.628,48	11.973,04	1.508.020,38	82,25%
2016	1.284.970,10	261.976,30	8.987,70	1.555.934,10	82,59%
2017	1.472.709,90	260.242,10	3.108,10	1.736.060,10	84,83%

Sumber : www.bps.go.id diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak memberikan kontribusi paling besar dibandingkan sektor lainnya, sehingga penerimaan pajak bagi negara sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagai

sumber penerimaan utama negara. Meskipun demikian, penerimaan pajak di Indonesia saat ini masih belum maksimal melihat rasio penerimaan pajak (tax ratio) di Indonesia saat ini berada di 10,7 % dan menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal, padahal Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi dikarenakan besarnya jumlah penduduk dan kegiatan usaha.

Tabel 1.2
Kinerja Penerimaan Negara Tahun 2014-2017
(Dalam Triliun Rupiah)

No	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	PDB Atas Dasar Harga Berlaku	10.569,71	11.526,33	12.406,77	13.588,80
2	Pajak Pusat	1.146,87	1.240,42	1.284,97	1.343,53
3	Penerimaan SDA	236,18	95,85	59,85	105,60
	Migas	216,88	78,17	44,09	81,84
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	19,30	17,68	15,76	23,76
Tax Ratio		13,1%	11,6%	10,8%	10,7%

Sumber : www.bps.go.id diolah tahun 2019

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system* yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan sendiri kepada pemerintah (Waluyo, 2011:17). Dampak penetapan sistem pemungutan pajak ini akan memberikan celah kepada wajib pajak untuk melaporkan pajak yang lebih rendah dari seharusnya sehingga menyebabkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak yang akan berdampak pada upaya untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal itu dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham, mengurangi risiko pengawasan pajak, dan terkait dengan *political cost* (Tang & Firth, 2011).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2016:11). Tekniknya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga melakukan transaksi yang tidak dibebankan pada beban pajak.

Fenomena tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak badan terjadi di Indonesia seperti PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMIIN) merupakan induk perusahaan dari Astra Internasional Tbk (ASII) dengan memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak menggunakan *transfer pricing*. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia, yaitu dengan sengaja menjual produk tersebut ke Toyota Motor Asia Pasific Ltd di Singapura sebelum dijual ke Filipina dan Thailand dengan memanfaatkan *tax heaven country* di Singapura.

PT Garuda Metalindo juga melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau utang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan dimana neraca perusahaan mengalami peningkatan jumlah utang dengan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp 200 miliar hingga Juni 2016, meningkat dari akhir Desember 2015 senilai Rp 48 miliar. Emiten berkode saham BOLT ini memasukkan modal sebagai utang untuk mengurangi pajak sehingga akan mengurangi kewajiban pajaknya karena perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang akan adanya biaya bunga yang harus dibayarkan. Semakin besar utang maka semakin

besar juga biaya bunga yang memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak (Ngadiman & Puspitasari, 2014).

Berdasarkan fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) diatas membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak karena aktivitas *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena tidak melanggar hukum (legal) namun tidak diinginkan oleh pemerintah karena mengurangi penerimaan negara.

Salah satu faktor penentu terjadinya penghindaran pajak adalah profitabilitas (Dewinta & Setiawan, 2016). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba (Agus Sartono, 2010:122). Kinerja profitabilitas yang diukur menggunakan ROA (*Return On Asset*) mencerminkan performa keuangan perusahaan dengan membandingkan laba bersih terhadap total aktiva. Semakin tinggi nilai ROA yang diraih perusahaan maka performa keuangan perusahaan di kategorikan baik (Maharani & Suardana, 2014). Semakin baik pengelolaan aset maka laba yang diperoleh semakin besar juga berdampak pajak yang ditanggung meningkat sesuai dengan peningkatan laba sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalisir pembayaran pajak yang ditanggung. Kurniasih & Sari (2013) menyatakan bahwa ROA memiliki peranan signifikan terhadap *tax avoidance* yang artinya semakin tinggi profitabilitas akan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Faccio (2006) menjelaskan bahwa untuk memperoleh kinerja finansial yang baik maka perusahaan melakukan *political connection* karena politik

merupakan salah satu penentu utama dari lingkungan kelembagaan suatu negara. Koneksi politik dipercaya sebagai suatu sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan (Leuz & Gee, 2006). Zhang (2016) menyatakan bahwa koneksi politik yang dimiliki perusahaan dapat melindungi perusahaan dari risiko deteksi dan meminimalkan biaya yang timbul dari tindakan penghindaran pajak agresif. Koneksi politik sering terjadi di negara-negara berkembang termasuk salah satunya di Indonesia (Fisman, 2001). Fenomena koneksi politik di Indonesia sangat umum dilakukan pada struktur organisasi perusahaan BUMN yaitu sejak zaman presiden Soeharto hingga presiden Joko Widodo saat ini melakukan sejumlah pengisian maupun pergantian komisaris BUMN yang berasal dari para relawan maupun dari anggota partai politik.

Aspek politik dianggap memiliki peran cukup besar dalam pengambilan setiap keputusan manajemen melihat dunia politik dan bisnis merupakan dua hal yang saling berhubungan (Utari & Supadmi, 2017). Kondisi politik yang stabil akan memberikan iklim positif dalam dunia bisnis serta pendanaan politik dapat diperoleh dari kegiatan bisnis. Faccio (2006) menyatakan bahwa perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik jika minimal diantaranya satu pemegang saham utama (orang yang memiliki paling tidak 10 persen dari total hak suara) atau salah satu pimpinan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) merupakan anggota parlemen, menteri atau memiliki relasi dengan politikus atau partai politik.

Perusahaan yang terkoneksi politik akan memperoleh keuntungan seperti kemudahan mendapatkan pinjaman bank, dan memperoleh kontrak proyek dari

pemerintah (Butje & Tjondro, 2014). *Political connection* juga menjadi potensi terjadinya penghindaran pajak (Chen et al., 2015), adanya akses terhadap legislasi, dan kurangnya tekanan pasar untuk transparansi publik (Zhang, 2016), rendahnya kemungkinan pemeriksaan dan pengurangan sanksi pajak (Li et al., 2008)

Koneksi politik juga dapat mendorong kinerja perusahaan (Hok & Wong, 2010). Ding (2014) menjelaskan bahwa ketika perusahaan dikendalikan oleh pemerintah, dengan *board chair* terhubung politik memiliki pengaruh dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Agrawal & Knoeber (1997) dalam Suhartono & Sany (2015) mengatakan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik akan lebih dapat menikmati pendapatan lebih tinggi dan produktivitas lebih besar karena politik merupakan unsur ekonomi yang paling penting terutama dalam hal *profitability* perusahaan. Hal ini sejalan dengan Dicko dan Khemakem (2015) dalam Wulandari (2018) yang membuktikan bahwa *political connection* erat hubungannya secara positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian terlihat bahwa terdapat potensi koneksi politik yang dimiliki perusahaan akan mempengaruhi kinerja profitabilitas perusahaan dan penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan fenomena koneksi politik yang sudah umum dilakukan di Indonesia, diketahui belum ada penelitian yang meneliti hubungan ketiganya secara bersamaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pengujian yang lebih lanjut mengenai pengaruh kinerja profitabilitas, koneksi politik, penghindaran pajak. Hal ini untuk memastikan bahwa aspek *political connection* juga dianggap memiliki peran yang cukup tinggi dalam meningkatkan kinerja profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai **“Koneksi Politik Memperkuat Kinerja Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah kinerja profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah koneksi politik memperkuat kinerja profitabilitas terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memberikan bukti empiris mengenai kinerja profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Memberikan bukti empiris mengenai koneksi politik memperkuat hubungan kinerja profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan informasi mengenai kinerja profitabilitas perusahaan jika memiliki hubungan koneksi politik terhadap upaya menghindari pembayaran pajak.

2. Memberikan pengetahuan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik atau perusahaan yang memiliki kedekatan dengan politisi atau pemerintah memungkinkan untuk menghindari kewajiban membayar pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk mengembangkan wawasan dan pola pikir peneliti mengenai praktik penghindaran pajak dan pengaruhnya kinerja profitabilitas apabila memiliki hubungan politik terhadap penghindaran pajak.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan dalam perluasan teori mengenai praktik penghindaran pajak.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai keadaan perusahaan melalui pengungkapan profitabilitas, dan koneksi politik serta tindakan perusahaan terhadap pihak pemerintah guna membantu dalam menentukan keputusan untuk berinvestasi.

4. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan dan regulasi mengenai tindakan penghindaran pajak mengingat masih tingginya kegiatan penghindaran pajak di Indonesia.

5. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan pengetahuan terutama dalam mengkaji topik-topik yang berhubungan dengan praktik penghindaran pajak dan juga diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih mengembangkan pengetahuan yang ada.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Utari & Supadmi (2017) dalam penelitiannya menggunakan variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA dan variabel koneksi politik. Perbedaan dengan penelitian ini penggunaan variabel koneksi politik sebagai variabel moderating dalam mempengaruhi penghindaran pajak. Selain dari segi variabel, penelitian ini juga berbeda dari segi pengambilan sampel penelitian yaitu periode tahun buku 2014-2017 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.